

## **TINDAK PIDANA PENGUSAKAN HUTAN DITINJAU DARI UU NO. 41 TAHUN 1999<sup>1</sup>**

Oleh: Marrio A. S. P Malage<sup>2</sup>

### **A B S T R A K**

Di Indonesia kejahatan dibidang kehutanan sudah sejak lama terjadi sehingga menyebabkan kerusakan hutan. Banyak bentuk kejahatan yang dilakukan di bidang kehutanan yang dilakukan oleh orang perorangan maupun korporasi. Disisi lain aparat penegak hukum tak berdaya menghadapi pelaku kejahatan di bidang kehutanan karena biasanya mereka menggunakan teknologi yang canggih. Saat ini undang-undang RI nomor 41 tahun 1999 tentang kehutanan mengatur mengenai sanksi pidana pada pelaku kejahatan kehutanan. Penulisan ini merupakan metode penelitian hukum normatif yaitu bahan-bahan di kumpulkan dengan melakukan studi kepustakaan yang terdiri dari: bahan hukum primer, yaitu peraturan perundang-undangan nasional, bahan hukum sekunder, yaitu literatur, karya ilmiah, majalah, internet dan bahan hukum tersier, yaitu kamus, kamus hukum, ensiklopedi. Hasil penelitian menunjukkan tentang bagaimana pemberian sanksi pidana pada pelaku kejahatan kehutanan serta bagaimana eksistensi penyelesaian sengketa kehutanan menurut Undang-Undang No. 41 tahun 1999. Pertama, ada dua sebab timbulnya ganti rugi, yaitu ganti rugi karena wanprestasi dan perbuatan melawan hukum. Ganti rugi karena perbuatan melawan hukum adalah suatu bentuk ganti rugi yang dibebankan kepada orang yang telah menimbulkan kesalahan kepada pihak yang dirugikan. Pasal 80 UU No. 41 Thn. 1999 tentang kehutanan menetapkan bahwa setiap perbuatan yang

melanggar hukum yang di atur dalam UU ini, mewajibkan kepada penanggungjawab perbuatan itu untuk membayar ganti rugi sesuai dengan tingkat kerusakan atau akibat yang di timbulkan kepada negara. Kedua, Ketentuan hukum yang dirumuskan dalam delik pidana dibidang kehutanan tidak mampu menyeret aktor intelektual pelaku kejahatan dibidang kehutanan, terutama oknum pejabat penyelenggara Negara, oknum aparat penegak hukum atau oknum pegawai negeri yang terlibat melakukan kolusi, karena tidak diatur secara khusus dalam UU No.41 Tahun 1999. Tindak pidana dibidang kehutanan, termasuk illegal logging merupakan kejahatan yang luar biasa sehingga penanganannya diperlukan cara-cara yang luar biasa pula oleh karena itu proses peradilan tindak pidana kehutanan perlu dilakukan oleh pengadilan khusus agar penanganan khusus pidana dibidang kehutanan dapat dilakukan secara tuntas. Dari hasil penelitian dapat ditarik kesimpulan bahwa negara mewajibkan kepada penanggung jawab perbuatan yang melanggar hukum untuk membayar ganti rugi sesuai dengan tingkat kerusakan atau akibat yang ditimbulkan kepada Negara, untuk biaya rehabilitasi, pemulihan kondisi hutan, atau tindakan lain yang diperlukan. Dilihat dari keberadaan yang ada saat ini bahwa pemerintah telah berusaha untuk menjalankan apa yang terdapat dalam UU No.41 Tahun 1999 tentang kehutanan maupun peraturan perundang-undangan dibawahnya.

### **A. PENDAHULUAN**

Di Indonesia kejahatan dibidang kehutanan sudah sejak lama terjadi sehingga menyebabkan kerusakan hutan. Banyak bentuk kejahatan yang dilakukan dibidang kehutanan yang dilakukan oleh orang perorangan maupun korporasi. Disisi lain aparat penegak hukum tak berdaya menghadapi pelaku kejahatan dibidang

<sup>1</sup> Artikel Skripsi. Dosen Pembimbing : Engeline R. Palandeng, SH, MH; Djefry W. Lumintang, SH, MH; Vecky Y. Gosal, SH, MH

<sup>2</sup> NIM. 090711247. Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat

kehutanan karena biasanya mereka menggunakan teknologi yang canggih. Bahkan tidak sedikit diantaranya mempunyai back up atau pelindung yang kuat, sehingga penegak hukum terhadap kejahatan kehutanan seringkali tidak berjalan sesuai harapan. Salah satu bentuk kejahatan kehutanan adalah illegal logging ataupun disebut juga pembalakan kayu secara liar. Hal ini diatur dalam undang-undang nomor 41 tahun 1999 juga mengatur tindak pidana dibidang kehutanan. Hanya saja pengaturan tentang illegal logging sebagai salah satu bentuk kejahatan kehutanan masih terdapat beberapa kelemahan, sehingga berakibat melemahnya penegakan hukum terhadap kejahatan illegal logging tersebut. Tak mengherankan hingga kini seringkali diberitakan terjadinya kejahatan kehutanan yang menimbulkan kerugian materi, kerusakan hutan dan lingkungan.<sup>3</sup>

Hubungan antara masyarakat dengan hutan dan kehutanan erat kaitannya dengan kedudukan Negara sebagai organisasi tertinggi yang mempunyai wewenang untuk menetapkan dan mengatur perencanaan, peruntukan, dan penggunaan hutan sesuai dengan fungsinya, serta mengatur pengurusan hutan. Hubungan antara individu (perseorangan) dengan hutan dan kehutanan mempunyai hubungan yang sangat erat karena individu (perseorangan) tersebut telah mengusahakan tanah miliknya untuk menanam kayu yang mempunyai nilai ekonomi tinggi, sehingga pengurusan dan pengmanfaatannya diatur yang bersangkutan. Namun demikian individu tersebut harus membayar beberapa kewajiban kepada Negara seperti

membayar biaya pengujian dan iuran hasil hutan (IHH).<sup>4</sup>

Hutan diklaim sebagai paru-paru dunia, perhatian dunia di berbagai Negara termasuk Indonesia lumayan besar, kelestarian hutan sebagai paru-paru dunia dapat mencegah pemanasan global (Global Warming) yang dapat merugikan seluruh penduduk dunia. Di Indonesia keberadaan dan kelestarian hutan dijaga sedemikian rupa, bahkan eksplorasi dan pengolahan hutan harus dilakukan dengan tanpa menimbulkan kerusakan lingkungan dan hutan.<sup>5</sup> Perlunya hutan dilindungi karena kondisi hutan kita sampai saat ini masih menghadapi persoalan kronis, salah satunya adalah membudayanya praktik kolusi dan korupsi dikalangan pejabat kehutanan berkaitan dengan pengelolaan dan perusahaan hutan. Akibat dari perbuatan demikian adalah terjadinya eksplorasi dan eksploitasi hutan secara melanggar hukum sehingga menimbulkan kerusakan hutan. Praktik kolusi dan korupsi tersebut mengakibatkan melemahnya kinerja pengawasan terhadap kegiatan pengelolaan hutan oleh para pengusaha dibidang kehutanan. Akibatnya pengawasan terhadap operasi hak perusahaan hutan dan penegakkan hukum yang ada hanya bersifat formal dan administrative saja. Kerusakan hutan, disamping disebabkan oleh pengelolaan dan perusahaan hutan secara illegal juga karena perbuatan para perambah hutan yang melakukan penebangan dan pembabatan kayu secara illegal dikawasan hutan, ini merupakan suatu kejahatan kehutanan dimana perlu adanya sanksi pidana atas kerusakan hutan yang disebabkan oleh pengelola, perusahaan dan perambahan hutan. Saat ini undang-

---

<sup>3</sup> H. Suriansyah Murhaini, *Hukum kehutanan penegakan hukum terhadap kejahatan dibidang kehutanan*, Pengantar editor Penerbit Laksbang, 2011, hal ,V.

---

<sup>4</sup> Salim,H,S, *Dasar-dasar hukum kehutanan*,penerbit sinar grafika,2002,hal,7

<sup>5</sup> H. Suriansyah Murhaini, *Hukum Kehutanan, Penegakan hukum terhadap kejahatan dibidang kehutanan*, Penerbit Lasbak 2011, hal 21.

undang RI nomor 41 tahun 1999 tentang kehutanan mengatur mengenai sanksi pidana pada pelaku kejahatan kehutanan .

## **B. PERUMUSAN MASALAH**

1. Bagaimana Pemberian sanksi pidana pada pelaku kejahatan kehutanan ?
2. Bagaimana eksistensi penyelesaian sengketa kehutanan menurut Undang-Undang No. 41 tahun 1999 ?

## **C. METODE PENELITIAN**

Penulisan ini merupakan metode penelitian hukum normatif yaitu bahan-bahan di kumpulkan dengan melakukan studi kepustakaan.

## **PEMBAHASAN**

### **1. Pemberian sanksi pidana pada pelaku kejahatan kehutanan**

Selama ini kita menduga ,bahwa illegal logging tidak ada hubungannya dengan kejahatan trans nasional dan nasionalisme. Kejahatan ini sulit diberantas ,sedikit banyak dipengaruhi oleh permasalahan nasionalisme. Penegak hukum yang miskin rasa memiliki republic ,rela menutup mata terhadap aksi penjarahan kayu yang hasilnya terang-terangan dibawa masuk kenegara lain.pembalakan liar merupakan kejahatan yang melekat dengan power yang bersumber dengan kekuasaan masa lalu,shinga pelakunya rata-rata kurang memiliki rasa bersalah, karena kejahatan itu dianggap merupakan bagian integral dari kekuasaan karena itu, kejahatan ini bersifat structural yang berada dilapisan bawah memberi upeti kepada atasannya dan seterusnya keatas, sehinga izin pembalakan terus mengalir bersama-sama dalam birokrasi resmi yang berbaur dengan kekuasaan diskresi dalam pengambilan kebijakan. Antara lain sebabnya dalam banyak kejadian kejahatan ini dilakukan secara terang-terangan dihadapan mata penegak hukum setempat. Ketika itu secara hukum aparat penegak hukum tidak

berkutip karena menilai kebijakan pembalakan itu merupakan kebijakan resmi. Bukankah dahulu kita pernah menjadi pengeksport kayu gelondongan? Disamping itu, aparat secara structural mungkin juga kecipratan rejeki dari pembalakan tersebut.jika sudah demikian bagaimana pelaku kakap dapat diseret. Di angkatnya pembalakan liar disini untuk melengkapi contoh tentang pertautan antara perubahan masyarakat dan keajahtan .perbuatan ini dahulu sebagian besar bukan sebagai keajhtan, melainkan tindakan sah,karena pemerintah mengeluarkan izin untuk itu yang berupa hak pengusahaan hutan (HPH). Karena sebagai tindakan legal,partner asing tidak perlu sembunyi-sembunyi untuk mengambil kayu dari mitra local yang mempunyai izin tersebut .demikianlah,kini masyarakat telah berubah, perbuatan yang dulu legal itu, kini dinyatakan sebagai kejahatan.<sup>6</sup>

Perbedaan antara kejahatan dan pelanggaran dapat dianalisis dari 2 segi kualitatif dan kuantitatif dari segi kualitatif, kejahatan merupakan delik hukum (rechts delict), yaitu perbuatan yang bertentangan dengan keadilan, sedangkan pelanggaran merupakan delik undang-undang (wet delict), yaitu perbuatan yang oleh umum baru disadari dapat dipidana karena undang-undang menyebutnya sebagai delik.jadi,karena undang-undang mengancamnya dengan pidana. Kajian pidana dari segi kuantitatif didasarkan pada segi hukumnya/ancaman pidananya.kejahatan hukumnya lebih berat,se sedangkan pelanggaran hukumnya lebih ringan.Perbuatan pidana yang termasuk dalam kategori kejahatan diatur dalam Pasal 18 ayat (1),ayat (2),dan ayat (3) peraturan pemerintah No.28 Tahun 1985,se sedangkan pelanggaran diatur dalam

---

<sup>6</sup> Tb. Ronny RahmTan Nitibaskara *Tegakkann Hukum Gunakan Hukum* Penerbit Kompas Buku 2007, Hal 232

Pasal 18 ayat (4) dan ayat (5) peraturan pemerintah No.28 Tahun 1985. Ada 4 macam hukuman yang di atur dalam Pasal 78 UU No.41 Tahun 1999 dan pasal 18 PP Nomor 28 Tahun 1985,yaitu:

- 1) Hukuman penjara,
- 2) Hukuman kurungan,
- 3) Hukuman denda,
- 4) Perampasan benda yang digunakan untuk melakukan perbuatan pidana. keempat hal ini dijelaskan berikut ini;

## **2. Eksistensi Penyelesaian Sengketa Menurut UU No.41 Tahun 1999**

Seperti telah dikemukakan diatas bahwa akibat yang ditimbulkan dari kejahatan dibidang kehutanan sangatlah besar, dan tidak saja merugikan masyarakat dan Negara tetapi juga menimbulkan kerusakan hutan yang pada skala mikro menimbulkan kerusakan lingkungan hidup secara global. Dampak kerusakan lingkungan seperti gundulnya suatu kawasan hutan, erosi tanah dan timbulnya banjir dikawasan hutan tertentu juga ditimbulkan oleh kejahatan dibidang kehutanan, termasuk *illegal logging*. Dampak lingkungan berupa pemanasan global (*global warming*) dan bencana asap salah satunya disebabkan juga oleh terjadinya kejahatan dibidang kehutanan, termasuk *illegal logging*, dan pembakaran hutan. Upaya pemerintah untuk memberantas tindak pidana dibidang kehutanan terus dilakukan guna mereduksi dampak negatif yang timbul.Hanya saja penegakan hukum terhadap kejahatan dibidang kehutanan tidak selamanya berjalan dengan baik yang disebabkan oleh beberapa faktor, baik faktor yuridis maupun non yuridis. Oleh karena itu faktor-faktor tersebut perlu mendapat perhatian pemerintah agar penegakan hukum dibidang kehutanan pada masa mendatang dapat berjalan dengan baik.

### **a. Hambatan Yuridis Penegakan Hukum Kehutanan**

Hambatan yuridis yang mengiringi kinerja penegakan hukum terhadap kejahatan dibidang kehutanan bisa berasal dari faktor substansi hukumnya dan dari aparat penegak hukumnya. Apabila kita mengikuti pendapat Laurence M. Friedman maka kinerja penegakan hukum dipengaruhi oleh tiga faktor, yaitu :

- a. Subtansi Hukum
- b. Struktur Hukum
- c. Kultur Hukum

Demikian pula dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana dibidang kehutanan ketiga faktor tersebut juga ikut berpengaruh. Dari sisi subtansi hukumnya terdapat beberapa persoalan yang mengganggu kinerja penegakan hukum terhadap tindak pidana dibidang kehutanan, yaitu:

1. Ketentuan hukum pidana kehutanan tidak dapat menyentuh aktor intelektual  
Ketentuan hukum yang dirumuskan dalam delik pidana dibidang kehutana tidak mampu menyeret aktor intelektual pelaku kejahatan dibidang kehutanan, terutama oknum pejabat penyelenggara Negara, oknum aparat penegak hukum atau oknum pegawai negeri yang terlibat melakukan kolusi, karena tidak diatur secara khusus dalam UU No.41 Tahun 1999. Penerapan pasal 55 (1) kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang mengkualifikasikan pelaku tindak pidana sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan pidana memang dapat diterapkan dalam kejahatan *illegal logging* yang melibatkan banyak pihak. Namun demikian beban pidana yang harus ditanggung secara bersama dalam hal terjadinya tindak pidana tersebut juga dapat menurangi rasa keadilan masyarakat, karena dengan kualitas dan akibat perbuatan yang tidak sama terhadap pelaku turut serta, maka dapat dipidana maksimum sama dengan si pembuat menurut ketentuan pasal 55 (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

tersebut, sedang peranan pelaku utamanya seringkali sulit untuk ditentukan.

## 2. Sulitnya Pembuktian Kejahatan Kehutanan

Sistem pembuktian yang dianut oleh hukum pidana positif di Indonesia adalah sistem negatif (*negative wettelijke stelsel*) yang merupakan gabungan dari sistem bebas dengan sistem positif. Dalam sistem negatif ini hakim hanya boleh menjatuhkan pidana kepada terdakwa apabila berdasarkan bukti-bukti yang sah menurut hukum dan hakim mempunyai keyakinan bahwa terdakwa yang telah bersalah melakukan tindak pidana. Hal ini sesuai pasal 183 kitab Undang-Undang hukum acara pidana yang menyatakan bahwa hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kecuali dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti dan hakim memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana telah terjadi dan terdakwa bersalah melakukan tindak pidana tersebut. Alat bukti utama yang dapat dijadikan dasar tuntutan dan dakwaan dalam mengadili kejahatan dibidang kehutanan adalah keterangan saksi ahli untuk menjelaskan keadaan hutan yang rusak akibat perbuatan yang dilakukan oleh pelaku. Pembuktian demikian membutuhkan waktu yang lama dan ketelitian yang tinggi dibandingkan dalam pemeriksaan tindak pidana biasa. Dalam penanganan tindak pidana kehutanan, termasuk *illegal logging* jika mengacu pada Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana maka adalah kewajiban penyidik dan penuntut umum untuk membuktikan perbuatan terdakwa, apabila hanya mengandalkan pada alat-alat bukti yang ditentukan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana maka sangat sulit untuk menjerat pelaku yang menjadi aktor intelektualnya. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan Undang-Undang Kehutanan belum mengatur mekanisme untuk mengakses alat-alat bukti seperti

informasi pada bank atau ketentuan yang memerintahkan kepada bank untuk memblokir rekening tersangka/ terdakwa yang diduga sebagai pelaku utama yang menyimpan hasil tindak pidananya dibank.

## 3. Ruang Lingkup Rumusan Delik dan Sanksi Pidana Masih Sempit

Ruang lingkup tindak pidana yang diatur dalam UU No.41 Tahun 1999 belum meliputi tindak pidana korporasi, tindak pidana penyertaan dan tindak pidana pembiaran (*omission*). Tindak pidana pembiaran (*omission*) terutama dilakukan oleh pejabat yang memiliki kewenangan dalam masalah penanggulangan tindak pidana dibidang kehutanan. Dalam Undang-Undang kehutanan juga belum diatur tentang tindak pidana penebangan liar diluar wilayah konsesi (*over cutting*) atau yang melanggar rencana kerja tahunan. Rumusan sanksi pidana dalam Undang-Undang Kehutanan (pasal 78) yang memiliki sanksi pidana denda paling berat jika dibandingkan Undang-Undang lain ternyata belum dapat memberikan efek jera pada pelaku kejahatan dibidang kehutanan. Rumusan saksi dalam Undang-Undang kehutanan tidak mengatur sanksi minimum sehingga seringkali pidana yang dijatuhkan tidak memberi efek jera kepada pelaku. Demikian pula belum diatur tentang sanksi pidana bagi korporasi serta sanksi pidana tambahan terutama kepada tindak pidana pembiaran (*omission*). Subyek atau pelaku yang diatur dalam ketentuan pidana dibidang kehutanan secara tersurat hanya dapat diterapkan kepada pelaku yang secara langsung melakukan penebangan penebangan kayu ataupun pengusaha yang melakukan transaksi kayu illegal. Ketentuan pidana tersebut belum menyentuh pelaku lain termasuk pelaku intelektual yang terkait dengan tindak pidana kehutanan secara keseluruhan, seperti korporasi, pejabat penyelenggara Negara, pegawai negeri seipil, anggota TNI/POLRI, pemilik *sawmill*

dan nakhoda kapal yang digunakan untuk menyelundupkan kayu curian hasil *illegal logging*.

#### 4. Tidak Ditentukan Lembaga Peradilan Khusus Tindak Pidana Kehutanan

Tindak pidana dibidang kehutanan, termasuk *illegal logging* merupakan kejahatan yang luar biasa sehingga penanganannya diperlukan cara-cara yang luar biasa pula. Oleh karena itu proses peradilan tindak pidana kehutanan perlu dilakukan oleh pengadilan khusus agar penanganan khusus pidana dibidang kehutanan dapat dilakukan secara tuntas.

#### b. Hambatan Non Yuridis

Hambatan non yuridis yang menjadi kendala bagi kinerja penegakan hukum terhadap tindak pidana dibidang kehutanan adalah berkaitan dengan persoalan struktur hukum dan kultur hukum yang meliputi:

##### 1. Lemahnya Koordinasi Antara Penegak Hukum

Lemahnya koordinasi antar instansi penegak hukum dapat menimbulkan tumpang tindih kewenangan dan kebijakan masing-masing, sehingga sangat rawan menimbulkan konflik kepentingan. Penegak hukum yang tidak terkoordinasi merupakan salah satu kendala dalam penegakan tindak pidana dibidang kehutanan. Proses peradilan mulai dari penyelidikan hingga kepersidangan membutuhkan biaya yang sangat besar, proses hukum yang panjang dan sarana/prasarana yang memadai serta membutuhkan keahlian khusus dalam penanganan kasus tindak pidana dibidang kehutanan. Dalam satu instansi tentu tidak memiliki semua komponen, data/informasi ataupun sarana dan prasarana yang dibutuhkan dalam rangka penegak hukum, oleh karena itu diperlukan koordinasi dan kerja sama yang sinergis antar instansi yang terkait dalam upaya penegakan hukum terhadap tindak pidana dibidang kehutanan. Disamping itu diantara para

penegak hukum kadangkala terjadi rebutan kewenangan dalam menangani kejahatan dibidang kehutanan, Misalnya dalam melakukan penyidikan terjadi benturan antara pihak kepolisian, kejaksaan, TNI AL dan pejabat penyidik Pegawai Negeri Sipil dilingkungan dinas/Kementerian kehutanan. Benturan peran dan arogansi beberapa instansi dalam melakukan penyidikan menjadikan proses penegakan hukum dibidang kehutanan tidak berjalan dengan baik, misalnya ada suatu kasus penyelundupan kayu hasil curian yang dilakukan TNI AL kemudian diserahkan kepada polis, namun ternyata kemudian dilepaskan oleh Polisi dengan alasan tidak cukup bukti. Oleh karena itu koordinasi antar berbagai instansi penegak hukum sangat menentukan keberhasilan dalam penegakan hukum pidana terhadap kejahatan dibidang kehutanan yang merupakan kejahatan terorganisir yang meliputi jaringan yang sangat luas mulai dari penebangan hingga proses pengolahan sampai para ekspor hasil kayu ilegal tersebut.

##### 2. Hambatan Dalam Proses Penyitaan

Proses penyitaan barang bukti kejahatan dibidang kehutanan tidak sama dengan tindak pidana pada umumnya. Barang bukti kayu hasil curian atau hasil *illegal logging* merupakan penanganan yang berbeda dan tersendiri, misalnya persoalan prosedur dan metode serta keahlian dalam sistem pengukuran dan juga membutuhkan waktu yang lama, sehingga perlu diatur tersendiri dalam peraturan perundang-undangan. Demikian pula proses pelelangan barang bukti serta pembagiannya antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dan daerah asal kayu ilegal tersebut harus diatur tersendiri dan dibedakan dengan proses perlakuan terhadap barang bukti pada tindak pidana pada umumnya.

### 3. Keterbatasan Dana Dalam Proses Penegakan Hukum

Selama ini penegakan hukum terhadap kejahatan kehutanan termasuk *illegal logging* tidak ditentukan anggaran atau dana tersendiri secara khusus. Artinya, dana untuk penegakan hukum dibidang kehutanan sama seperti tindak pidana lainnya, sementara proses penegakan hukum terhadap tindak pidana dibidang kehutanan memerlukan biaya yang lebih besar dibandingkan tindak pidana pada umumnya. Misalnya, pemeriksaan tempat kejadian perkara yang berada ditengah hutan memerlukan dana yang sangat besar seperti penggunaan helikopter atau pesawat intai, terutama untuk meninjau daerah-daerah yang mempunyai areal hutan yang sangat luas, demikian pula untuk tindakan pengejaran tersangka penyelundupan yang melariakn diri keluar negeri memerlukan biaya sangat besar, termasuk untuk bongkar muat barang bukti berupa kayu selundupan.

### c. Minimnya Sarana dan Prasarana Penegakan Hukum

Dukungan sarana dan prasarana yang memadai adalah salah satu faktor yang menentukan efektifitas penegakan hukum termasuk terhadap kejahatan dibidang kehutanan, namun kenyataan yang terjadi dalam praktik, fasilitas sarana dan prasarana yang dimiliki oleh para pelaku kejahatan dibidang kehutanan lebih mutahir dari segi teknologi dibandingkan dengan sara dan prasarana yang dimiliki oleh penegak hukum, terutama didaerah-daerah yang justru memiliki hutan yang sangat luas dan rawan penebangan liar. Kondisi seperti ini menjadi kendala dan menghambat proses penegakan hukum. Dengan sarana dan prasaran yang sangat terbatas tersebut maka upaya untuk menanggulangi kejahatan dibidang kehutanan sangat sulit dilakukan, sehingga

kejahatan dibidang kehutanan terus merajalela diberbagai wilayah Indonesia.

### d. Upaya Pembenahan dalam Mengoptimalkan Penegakan Hukum terhadap Kejahatan Dibidang Kehutanan

Beberapa kendala dalam penegakan hukum terhadap kejahatan dibidang kehutanan sebagaimana diuraikan diatas, menunjukkan bahwa ketentuan hukum dibidang kehutanan belum dapat mengakomodasi perkembangan kejahatan dibidang kehutanan termasuk *illegal logging*. Ketentuan pidana dalam Undang-undang kehutanan tersebut ternyata belum efektif untuk menangani kasus-kasus kejahatan dibidang kehutanan yang belakangan ini semakin berkembang pesat dan luas. Demikian pula hambatan faktor non yuridis ternyata juga mempengaruhi kinerja penegakan hukum terhadap kejahatan dibidang kehutanan. Oleh karena itu perlu dilakukan upaya pemabaharuan dan perombakan baik dari sisi subtransi dan struktur dan kultur hukum dalam menangani kejahatan dibidang kehutanan. Diperlukan suatu *political will* berupa perubahan ketentuan pidana yang dapat dijadikan instrument hukum yang sesuai dengan kebutuhan perkembangan kejahatan dibidang kehutanan, termasuk *illegal logging*. Upaya perbaiki kinerja penegakan hukum dapat mengacu pada parameter penegakan hukum sebagai mana dikemukakan Laurence M. Friedmann tersebut diatas. Disamping itu mengacu pula pada tiga faktor penting yang mempengaruhi pelaksanaan penegakan hukum sebagai mana dikemukakan oleh Mochamad Munir, yaitu:

- a. Aparat penegak hukumnya sendiri
- b. Sumber daya manusia dan sarana atau fasilitas

c. Hukumnya sendiri<sup>7</sup>

Bekerjanya hukum dalam masyarakat dangat bergantung pada tindakan manusia. Kententuan-ketentuan hukum seringkali tidak dapat dilaksanakan karena tindakan atau perbuatan manusia. Dalam banyak kasus perkara pidana, sekalipun pada diri seseorang telah nyata-nyata ada indikasi melanggar aturan hukum dan seharusnya diadili dipengadilan namun dapat saja terjadi sebaliknya, yakni tidak diadili akibat adanya tindakan manusia karena sebab-sebab tertentu. Hal itu merupakan contoh ketidak berdayaan hukum karena tindakan manusia. Persoalan kedua yang mempengaruhi penegakan hukum ialah berkaitan dengan sumber daya manusia (SDM), sarana atau fasilitas aparat penegak hukum dalam menjalankan tugasnya. Penegakan hukum memerlukan sumber daya manusia, sarana atau fasilitas yang memadai baik dalam kuantitas maupun kualitasnya. Jumlah dan kualitas sumber daya manusia, sarana atau fasilitas yang terbatas yang dimiliki oleh kepolisian, polisi kehutan, kejaksaan dan pengadilan tentunya dapat menghambat penegakan hukum dibidang kehutan. Bahkan dibidang teknologi modern tidak tertutup kemungkinan sarana atau fasilitas yang dimiliki para pelaku kejahatan dibidang kehutan, yang tergolong dalam kejahatan kerah putih (*white collar crime*), lebih canggih dari apa yang dimiliki oleh aparat penegak hukum. Permasalahan ketiga ialah berkaitan dengan materi hukum itu sendiri. Dalam kasus tertentu, hukum yang berlaku tidak dapat dilaksanakan karena berbagai sebab, salah satunya karena sudah tidak sesuai lagi atau ketinggalan dengan perkembangan zaman. Secara khusus Salim, H.S. Mengemukakan empat faktor yang harus di perhatikan

dalam penegakan hukum dibidang kehutan, yaitu:

1. Adanya ketentuan hukum yang akomodatif, artinya ketentuan hukum yang ada harus mampu memeca masalah yang terjadi dalam bidang kehutan. Sebenarnya ketentuan hukum dibidang kehutan telah cukup memadai karena telah mengatur berbagai hal seperti tata cara penyidikan, penuntutan, serta memuat tentang sanksi, yaitu sanksi administratif, sanksi perdata dan sanksi pidana.
2. Adanya penegak hukum yang tangguh dan bermoral dibidang kehutan, seperti pejabat penyidik Pegawai Negeri Sipil dilingkungan instansi kehutan, penyidik Polri kejaksaan selaku penuntut umum dan hakim dilingkungan peradilan.
3. Adanya fasilitas yang mendukung kearah penegakan hukum seperti tersedianya mesin tik, kertas dan alat-alat transportasi lainnya.
4. Adanya partisipasi masyarakat dalam mendukung penegakan hukum dibidang kehutan, karena tanpa partisipasi masyarakat maka penegak hukum akan sulit menjalankan fungsi dan tugasnya.<sup>8</sup>

## PENUTUP

### A. Kesimpulan

1. Negara mewajibkan kepada penanggung jawab perbuatan yang melanggar hukum untuk dihukum sesuai dengan ketentuan hukum pidana yang berlaku dalam UU No.41 tahun 1999 pasal 78 dimana setiap perbuatan melanggar hukum diberi sanksi berupa hukuman penjara, hukuman kurungan, hukuman denda dan perampasan benda sesuai dengan perbuatan dan tingkat

---

<sup>7</sup>H. SURIANSYAH MURHAINI, *Hukum Kehutan* penerbit Lasbag Grafika 2011. Hal 56

---

<sup>8</sup> IBID, hal 57

kerusakan hutan atau akibat yang ditimbulkan kepada Negara.

2. Aparat penegak hukum (polisi kehutanan, kejaksaan dan hakim) belum mampu menjalankan tugas dan fungsinya dengan baik yaitu menentukan status dan fungsi hutan, pengurusan hutan dan perencanaan kehutanan, pengelolaan hutan, penelitian dan pengembangan, pendidikan dan latihan, serta penyuluhan kehutanan, pengawasan kehutanan dan penyerahan penyelenggaraan kehutanan, masyarakat hukum adat dan peran serta masyarakat dibidang kehutanan, gugatan perwakilan dan penyelesaian sengketa kehutanan serta penyidikan, ketentuan pidana, ganti rugi dan sanksi administratif.

#### B. Saran

Disarankan agar pemerintah perlu meningkatkan pelaksanaan dan penegakan hukum dibidang kehutanan meliputi persoalan profesionalisme sumber daya manusia, koordinasi dan pengawasan antar instansi pemerintah lainnya, dengan upaya-upaya yang direncanakan dan dibuat secara baik dan dapat dilaksanakan. Kemudian pengusaha hutan mengoptimalkan kapasitas ilmu pengetahuan dan teknologi dalam mendukung pengelolaan dan pemanfaatan potensi hutan di Indonesia.

Disarankan pula agar aparat penegak hukum yang terlibat secara langsung dengan kehutanan dalam hal ini aparat (penyidik kepolisian dan penyidik pegawai negeri sipil yang berkaitan dengan hutan, kejaksaan, pengadilan) serta yang juga tidak kalah pentingnya masyarakat pada umumnya agar dapat bekerja sama secara lebih intensif supaya pelaksanaan hukum kehutanan ini dapat terwujud sebagaimana yang diharapkan.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Muis Yusuf, S.Sos, MH & Prof. Mohammad Taufik Makarao, SH, MH *Hukum Kehutanan di Indonesia*. Aneka Cipta. Jakarta. 2011
- Daud Silalahi, Dr. SH. *Hukum Lingkungan, Dalam sistem penegakan hukum lingkungan Indonesia*. Penerbit Alumni .Bandung; 1996
- Frans Hendra Winarta, Dr. SH. MH. *Hukum penyelesaian sengketa*. Sinar Grafika. Jakarta. 2012
- H. Suriansyah Murhaini, Dr, SH, MH *Hukum Kehutanan, Penegakan Hukum Terhadap Kejahatan Kehutanan*. Penerbit Lasbag Grafika. Yogyakarta. 2012
- M . Marwan SH & Jimmy P, Drs, SH *Kamus hukum*. reality publisher, Surabaya. 2009
- M .T.Zen. *Menuju kelestarian lingkungan hidup*. PT. Gramedia: Jakarta. 1979
- H. Zainudin Ali, Prof. Dr. MA. *fillsafat hukum*. Sinar grafika. Jakarta. 2006.
- Satjipto Raharjo, Prof. Dr. SH. *Hukum dan perubahan sosial*. Genta Publising. Yogyakarta; 2009
- Ronny Rahman Talibaskara. *Tegakan hukum gunakan hukum* Jakarta; 2006
- Salim HS, SH, MH. *Dasar-dasar hukum kehutanan*. Sinar Grafika. Jakarta; 2008
- Salim HS, SH, MH *Hukum kontrak, teory dan teknik penyusunan kontak*. Sinar Grafika. Jakarta; 2008
- Yan Pramadya Puspa. *Kamus hukum bahasa Belanda, Indonesia, Inggris*. Aneka ilmu. Jakarta. 1997